



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA (UU)
NOMOR 20 TAHUN 1958 (20/1958)
TENTANG
PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 22 TAHUN 1957
TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH SWATANTRA TINGKAT I MALUKU
(LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1957 NO. 79)
SEBAGAI UNDANG-UNDANG *)
Presiden Republik Indonesia,

Menimbang :

- a. Bahwa Pemerintah berdasarkan pasal 96 ayat 1 Undang-undang Dasar Sementara telah menetapkan Undang-undang Darurat No.22 tahun 1957 tentang pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran-Negara tahun 1957 No.79).
- b. Bahwa peraturan-peraturan yang termaktub dalam undang-undang darurat tersebut perlu ditetapkan sebagai undang-undang;

Mengingat :

- a. Pasal 97 yo. 89 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
- b. Undang-undang No. 1 tahun 1957 tentang pokok-pokok pemerintah daerah (Lembaran-Negara tahun 1957 No.6), sebagaimana sejak itu telah diubah;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN UNDANG-UNDANG
DARURAT NO.22 TAHUN 1957 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH
SWATANTRA TINGKAT I MALUKU (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1957
NO.79), SEBAGAI UNDANG-UNDANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I.

Peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undang-undang Darurat No.22 tahun 1957 tentang pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran-Negara tahun 1957 No.79), ditetapkan sebagai undang-undang yang berbunyi sebagai berikut;

Pasal 1.

- (1) Propinsi Maluku termaksud dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Serikat No.21 tahun 1950 (Lembaran-Negara tahun 1950 No. 59) jis pasal 1 dan pasal 2 ayat 2 UU No. 15 tahun 1956 (Lembaran Negara tahun 1956 No. 33) yo. Undang-undang No. 20 tahun 1957 (Lembaran-Negara tahun 1957 No. 76) yang wilayahnya meliputi:
 1. Wilayah Daerah Maluku Utara, termaksud dalam pasal 14 ayat 1 sub 13 naskah Peraturan Pembentukan Negara Indonesia Timur No.44 tahun 1950 yo. pasal 2 ayat 3 Undang-undang No.15 tahun 1956 (Lembaran-Negara tahun 1956 No.33) yo. Undang-undang No.20 tahun 1957 (Lembaran-Negara tahun 1957 No.76).
 2. Wilayah Daerah Maluku Tengah, termaksud dalam Peraturan Pemerintah No.35 tahun 1952 (Lembaran-Negara tahun 1952 No.49) yo. Peraturan Pemerintah No.3 tahun 1955 tentang pembubaran Daerah Maluku Selatan dan pembentukan Daerah-daerah Otonom Maluku Tengah dan Maluku Tenggara (Lembaran-Negara tahun 1955 No.3).
 3. Wilayah Daerah Maluku Tenggara termaksud dalam Peraturan Pemerintah tersebut pada sub 2 di atas;
 4. Wilayah Daerah Ambon, termaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 1955 tentang pembentukan Kota Ambon sebagai daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (Lembaran Negara tahun 1955 No.30). dibentuk sebagai daerah swatantra tingkat I.
- (2) Untuk selanjutnya Daerah Swatantra Tingkat I Maluku termaksud dalam ayat 1 pasal ini dalam undang-undang ini disebut "Daerah"

Pasal 2.

- (1) Pemerintah Daerah berkedudukan di Ambon.
- (2) Jika perkembangan keadaan didaerah menghendakinya, maka setelah mendengar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan

keputusan Menteri Dalam Negeri, tempat kedudukan Pemerintah Daerah dapat dipindahkan ke lain tempat dalam wilayahnya.

- (3) Dalam keadaan darurat, tempat kedudukan Pemerintah Daerah untuk sementara waktu dapat dipindahkan ke lain tempat dalam wilayahnya oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3.

- (1) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terdiri dari 35 orang anggota.
- (2) Dewan Pemerintah Daerah beranggota 5 orang, tidak terhitung Kepala Daerah.

BAB II

TENTANG URUSAN RUMAH TANGGA DAERAH DAN KEWAJIBAN DAERAH

Pasal 4.

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam pasal 31 ayat 1 Undang-undang No.1 tahun 1957 urusan rumah-tangga dan kewajiban Daerah meliputi :
 - A. Urusan tata-usaha Daerah
 1. Menyusun dan menyelenggarakan sekretariat serta pembagiannya menurut yang diperlukan.
 2. Menyenggarakan segala sesuatu yang berhubungan dengan urusan kepegawaian, perbendaharaan, pemeliharaan harta dan milik daerah, serta lain-lain hal untuk melancarkan pekerjaan daerah.
 - B. Koordinasi dari kepentingan bersama dari daerah tingkat bawahan dan pengawasan atas jalannya pemerintahan daerah bawahan itu.
 - C. Urusan perhubungan antar kepulauan di daerah Maluku. D. Urusan-urusan lain dilapangan perekonomian dan kesejahteraan.
- (2) Penyerahan urusan tersebut sub C dan D selanjutnya akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 5.

Untuk menyelenggarakan urusan rumah-tangga, Daerah berhak membentuk dan menyusun dinas daerah menurut petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Menteri yang bersangkutan.

BAB III